



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**BURHANUDDIN HSB**, yang beralamat di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 Maret 2021 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah BURHANUDDIN HASIBUAN lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama SANGKOT HASIBUAN di keluarkan di Siraisan tertanggal, 12 Maret 2021;
- Bahwa dalam penulisan identitas Pemohon terdapat kekeliruan yaitu pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221060107380003 BURHANUDDIN HSB lahir Siraisan tanggal, 01 Juli 1938 pada Kartu Keluarga Nomor: 1221061812100117 tertulis BURHANUDDIN HSB lahir Siraisan tanggal, 01 Juli 1938.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221060107380003 BURHANUDDIN HSB lahir Siraisan tanggal, 01 Juli 1938 pada Kartu Keluarga Nomor: 1221061812100117 tertulis BURHANUDDIN HSB lahir di Siraisan pada tanggal, 01 Juli 1938; **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN HASIBUAN lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama SANGKOT HASIBUAN di keluarkan di Siraisan tertanggal, 12 Maret 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan BURHANUDDIN HSB lahir Siraisan tanggal, 01 Juli 1938 dan BURHANUDDIN HASIBUAN lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221060107380003 BURHANUDDIN HSB lahir Siraisan tanggal, 01 Juli 1938 pada Kartu Keluarga Nomor: 1221061812100117 tertulis BURHANUDDIN HSB lahir di Siraisan pada tanggal, 01 Juli 1938; **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu BURHANUDDIN HASIBUAN** lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama SANGKOT HASIBUAN di keluarkan di Siraisan tertanggal, 12 Maret 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanuddin Hsb, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1221061812100117 tertanggal 04 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 antara Burhanuddin Hasibuan dengan Tionggur Daulay yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama Sangkot Hasibuan yang di keluarkan di Siraisan tertanggal 12 Maret 2021 yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Orang yang sama atas nama Burhanuddin Hasibuan tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siraisan yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Jasaluddin Hasibuan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah sebagai Paman;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan didalam persidangan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon adalah Burhanuddin Hsb yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP dan tanggal lahir Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Juli 1938;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan Tionggur Daulay namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon akan dirubah yang semula bernama Burhanuddin Hsb, lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 dirubah menjadi Burhanuddin Hasibuan, lahir di Siraisan 01 Juli 1954;
- Bahwa Saksi menerangkan Burhanuddin Hsb dengan Burhanuddin Hasibuan adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk memperbaiki data administrasi Pemohon dan tidak ada tujuan untuk penyelundupan hukum;

Saksi II Pardamean Hasibuan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan pemohon adalah sebagai sepupu;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan Saksi dihadirkan didalam persidangan karena Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan tanggal lahir di Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon adalah Burhanuddin Hsb yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP dan tanggal 01 Juli 1938;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sudah menikah dengan Tionggur Daulay namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon akan dirubah yang semula bernama Burhanuddin Hsb lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 dirubah menjadi Burhanuddin Hasibuan, lahir di Siraisan 01 Juli 1954;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah untuk memperbaiki data administrasi Pemohon dan tidak ada tujuan untuk penyelundupan hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan Burhanuddin Hsb dengan Burhanuddin Hasibuan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki administrasi dan Pemohon berniat untuk Umroh;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 1954;
- Bahwa Pemohon menikah di Siraisan pada tanggal 07 Maret 1978;
- Bahwa Pemohon mengerti akan dampak perubahan nama yang Pemohon ajukan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Sutan Maratua Daulay;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang salah adalah tahun 1938;
- Bahwa nama pemohon yang akan diganti Burhanuddin Hsb menjadi Burhanuddin Hasibuan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Burhanuddin Hasibuan telah menikah dengan Tionggur Daulay pada tanggal 07 Maret 1978 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama Sangkot Hasibuan di keluarkan di Siraisan tertanggal, 12 Maret 2021 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Jasaluddin Hasibuan dan Pardamean Hasibuan;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dari yang semula tertulis Burhanuddin Hsb, lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 dirubah menjadi Burhanuddin Hasibuan, lahir di Siraisan 01 Juli 1954
- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan perbaikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut dengan alasan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penggantian nama pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas sehingga Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat diketahui bahwa Burhanuddin Hsb dengan Burhanuddin Hasibuan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “ Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama dan tanggal lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (*vide* pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis Burhanuddin Hsb lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 untuk diubah menjadi Burhanuddin Hasibuan lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954, Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula tertulis Burhanuddin Hsb untuk diubah menjadi Burhanuddin Hasibuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat alasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang menyatakan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”, oleh

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini maka nama Burhanuddin Hsb lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah diubah dan diganti dengan nama Burhanuddin Hasibuan lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (17), Pasal 52 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **ME NETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Burhanuddin Hsb lahir di Siraisan pada tanggal, 01 Juli 1938 dan Burhanuddin Hasibuan lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk memperbaiki nama pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1221061812100117 dengan NIK 1221060107380003 dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama Burhanuddin Hsb lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1938 di ubah sesuai dengan yang sebenarnya Burhanuddin Hasibuan lahir di Siraisan pada tanggal 01 Juli 1954 sesuai yang tertulis pada Surat Keterangan Nikah Nomor: 470/ 018/ KD.S/ III/ 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sibual-buali atas nama Sangkot Hasibuan yang di keluarkan di Siraisan tertanggal 12 Maret 2021;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Jhonny Harto, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,-
2. PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Biaya PNBP Pencabutan Permohonan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,- +
Jumlah.....	Rp	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)